

syarat pemegang hak asuh anak harus bergama Islam sesuai dengan ketentuan.

Kepada siapapun hak asuh anak dipegang ada hal yang terpenting yaitu kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Dengan demikian, siapa yang nantinya akan memegang hak asuh anak (hadhanah) baik ibu atau ayahnya, yang diutamakan adalah untuk mendukung pertumbuhan yang positif terhadap anak. Bagaimanapun juga meskipun hak asuh anak (hadhanah) hanya bisa pada salah satu orang tuanya namun setelah adanya perceraian kedua orang tuanya masih berkewaji memelihara dan mengurus anak-anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Anak Kedua (HF) karena Penggugat menganggap Tergugat yang selama ini telah mengasuh Anak Kedua (HF) tidak dapat mengasuh dan medidik dengan baik. Tergugat dengan sengaja memisahkan Anak Kedua (HF) dari Penggugat dengan cara dipindahkan ke Sulawesi. Tergugat juga diketahui akan pindah Agama keluar dari Islam. Atas hal-hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar hak asuh Anak Kedua (HF) berada pada Penggugat. Dasar-dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak meliputi Tergugat pindah dari

Agama Islam, Penggugat khawatir biaya yang selama ini dikirimkan Penggugat untuk biaya kehidupan Anak Kedua (HF) tidak dapat dinikmati secara langsung oleh Anak Kedua (HF), Penggugat tidak dapat bertemu dengan Anak Kedua (HF) karena telah dipindahkan oleh Tergugat ke Sulawesi, dan Penggugat khawatir Anak Kedua (HF) akan terganggu pertumbuhan fisik dan psikologinya.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara No. 243/Pdt.G/2019/PA.Sby ialah atas dasar pembuktian dari Penggugat yang telah menghadirkan 2 orang saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah membawa Anak Kedua (HF) ke Sulawesi dan para saksi menyatakan bahwa Anak Pertama (MF) yang berada dalam pemeliharaan Penggugat menjadi anak yang sehat dan terawat serta para saksi menyatakan bahwa Penggugat memiliki pekerjaan tetap dan berkeperibadian baik. Pertimbangan hakim yang lainnya yaitu bahwa pemegang hak asuh anak harus beragama Islam dan diketahui Tergugat akan pindah dari agama Islam. Pertimbangan hakim juga mengacu pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa ayah kandung Anak Kedua (HF) sehingga memiliki hak dan kedudukan untuk memelihara Anak Kedua (HF) dengan sebaik-baiknya. Maka hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk memutus dan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat.

4.2 Saran

1. Sebaiknya para orang tua khususnya yang telah bercerai tetap

menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, untuk mendidik anak hasil dari perkawinan mereka dengan sebaik-baiknya.

2. Seharusnya orang tua yang memiliki masalah dalam pembagian hak asuh anak dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu.
3. Sebagai pasangan suami istri yang akan bercerai dan telah bercerai hendaknya memikirkan anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka agar anak-anak tetap mendapatkan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan kasih sayang dari kedua orang tua dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghufor Anshori, *Hukum Perkawinan Islam "Prespektif Fikih dan Hukum Positif"*, UII Press. Yogyakarta, 2011
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000
- A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana. Jakarta, 2006
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia. Bandung, 2013
- Erna Wahyuningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006